

**JURNAL HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR TERHADAP PELAKSANAAN  
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**



**Diajukan Oleh :**

**Joseph Adhi Makayasa Hulu**

**NPM : 120511011**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR TERHADAP PELAKSANAAN  
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**



**Diajukan oleh:  
JOSEPH ADHI MAKAYASA HULU**

**NPM : 120511011  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 19 October 2016  
Dosen Pembimbing**

  
**Dr. Th. Anita Christiani. S.H., M.Hum**

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



  
**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M**

## JURNAL

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR TERHADAP PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Penulis : Joseph Adhi Makayasa Hulu  
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Josephhulu77@gmail.com

### ABSTRACT

*Thesis titled "Legal Protection for the Curator of Implementation Management and Treasure Settlement in Bankruptcy ", with the formulation of the problem is whether Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment has been providing legal protection for the Receiver. The research objective is to investigate and analyze whether the Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment has been providing legal protection to carry out the maintenance and curator in the bankruptcy estate settlement. This type of research used in writing this essay is a kind of normative legal research, the research uses the study and analysis of legislation on bankruptcy and suspension of debt payments. Normative legal research using secondary data consists of primary legal materials and secondary law. Then, analyzed using primary legal materials and secondary law and the process of deductive reasoning. Results of the study is that the Receiver in carrying out the maintenance and property settlement the debtor bankrupt, have not received legal protection of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. This occurs because the bankruptcy laws there are inconsistencies between several articles including Articles 9 and 16. Then, the control functions of the supervisory judge to be more optimized in order to protect the curator.*

**Keyword:** *Curator Protection, Roles and Tasks Supervisory Judge Curator*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Gerakan reformasi pada pertengahan tahun 1998 menjadi salah satu wujud perkembangan Indonesia sebagai bangsa yang berkembang. Hal tersebut ditandai dengan perubahan zaman dan tuntutan-tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

diarahkan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berlandaskan keadilan dan kebenaran, diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta

mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.

Masa transisi Indonesia menuju demokrasi merupakan suatu reformasi dibidang perekonomian, hal itu ditandai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, guna menjalankan perusahaan yang semakin terbuka dan berkembang, tidak luput dari perjuangan dan tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha. Persaingan ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) seringkali menghasilkan keuntungan dan kerugian. Sehingga, resiko yang terjadi membutuhkan aturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap para pihak. Lahirnya lembaga kepailitan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, dengan memenuhi syarat-syarat hukum yang efektif, adil, efisien, cepat, pasti, modern, dan terekam dengan baik. Apabila tidak demikian maka hukum kepailitan menjadi drakula pengisap darah atau pembantai debitur di Indonesia.<sup>1</sup> Hal itu dikarenakan manusia atau badan hukum selalu membutuhkan kepastian hukum agar tidak terjadi masalah hukum yang merugikan orang lain.

### **Rumusan Masalah**

Apakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah memberikan perlindungan hukum bagi kurator?

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan perlindungan hukum terhadap kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

## **1. METODE**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan kajian dan analisis dari peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

### **a) Sumber data**

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normative, sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

#### **1) Data sekunder**

Data sekunder dalam penelitian hukum ini adalah data utama yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

### **1. Bahan hukum primer**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) Tentang Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pasal 28D setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 9, Pasal 16, Pasal 69, dan Pasal 72.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta makalah yang ada kaitannya dengan masalah hukum yang diteliti.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

### c) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Niaga Semarang.

### d) Populasi dan Sampel

#### a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan karakteristik atau ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi yang menjadi objek penelitian tidak ada dan tidak diperlukan

#### b) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dilakukan secara

primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus lengkap bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### b. Pengumpulan Data

#### a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, pendapat para ahli, litelatur, serta website mengenai masalah hukum yang diteliti.

#### b) Wawancara

Data juga diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau diskusi terhadap Hakim Pengadilan Niaga yaitu Pudjo Hunggul H, S.H., M.H.

random Sampling dalam penelitian ini tidak diperlukan.

#### e) Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner maupun wawancara yang terkait

#### f) Metode Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara

lisan maupun tertulis, disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis. Adapun metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik pada satu kesimpulan yang bersifat khusus. Penelitian yang telah dilakukan baik secara kepustakaan dan melalui penelitian lapangan disusun secara sistematis dan saling melengkapi. kemudian dikaitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kurator khususnya dalam kaitannya dengan penelitian ini.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Terhadap Kepailitan**

##### **1. Pengaturan dan pengertian**

Peraturan tentang kepailitan di Indonesia terdapat di dalam *Faillissements Verordening* yang diundangkan melalui Stb. 1905:217 *juncto* 1906:348, namun beberapa ketentuannya dianggap tidak memadai lagi dengan situasi saat ini. Penyempurnaan terhadap peraturan kepailitan yang tidak sempurna tersebut melalui Perpu Nomor 1/1998 yang secara resmi telah menjadi Undang-Undang Nomor 4/PRP/1998. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua

kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Arti kepailitan ialah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>2</sup>

##### **2. Tujuan Kepailitan**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada bagian minimbang huruf a, bahwa membangun hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegekan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Berdasarkan pengertian diatas dapat dikaji bahwa tujuan utama kepailitan di era modern ini adalah melindungi debitor, kreditor dan pihak lainnya. untuk memperoleh apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak.

---

<sup>2</sup> Bernadette Waluyo, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar maju, Bandung, hlm 1.

### 3. Langkah-Langkah Kepailitan

- a. Pemohon Pailit
  - Debitur
  - Kreditur
  - Kejaksaan
  - Bapepam
  - Kementerian Keuangan
  - Bank Indonesia
- b. Putusan Pailit
- c. Pencocokan Utang Piutang
- d. Penawaran Perdamaian
- e. Homologasi Akur
- f. Insolvensi
- g. Likuidasi
- h. Rehabilitasi

### 4. Akibat Hukum Kepailitan

- a. Akibat Kepailitan bagi Debitur

Prinsipnya, akibat kepailitan bagi seorang debitur berarti meletakkan sitaan umum terhadap seluruh asset debitur.<sup>3</sup> Artinya, jika terjadi kepailitan seorang debitur tidak memiliki hak lagi untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta pailit meliputi:

- 1) Kekayaan yang sudah ada, dan
- 2) Kekayaan yang akan ada di kemudian hari

- b. Akibat Kepailitan Bagi Kreditur  
Kreditur mendapatkan akibat dari debitur pailit yaitu, berupa kepastian terhadap pembayaran utang oleh debitur dari harta kekayaan debitur yang menjadi jaminan kepada para kreditor-kreditor.

## A. Tinjauan Umum Kedudukan Kurator

### 1. Pengaturan dan Pengertian Kurator

Kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1 ayat (5) adalah: Balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan pemberesan harta debitur pailit dibawah perusahaan pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

### 2. Macam Kurator

- a. Balai Harta Peninggalan

Di kaji dari perspektif undang-undang dalam *Faillissementsverordening* (S. 1905-217 jo. S. 1906-348) yang dapat diangkat sebagai kurator adalah BHP. Akan tetapi seiring digantinya

*Faillissementsverordening* (S. 1905-217 jo. S. 1906-348) dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 jo UU No. 4 Tahun 1998 dan UU No. 37 Tahun 2004, yang dapat diangkat sebagai kurator selain BHP adalah *pihak lain* (Pasal 67 A ayat (10 UU No. 4 Tahun 1998) atau *kurator lainnya* (Pasal 70 ayat (1) huruf b UU No. 37 Tahun 2004).<sup>4</sup>

- b. Kurator Lainnya

Pengertian Kurator Lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf a dan b Undang-

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 65.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, 2013, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, hlm. 139

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah:

- 1) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
- 2) Terdaftar dalam kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

### **3. Tugas dan Kewenangan Kurator**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 69 ayat (1) sangat jelas dikatakan sebagai berikut tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit<sup>5</sup>.

- a. Pengurusan Harta Pailit  
Pengurusan dan pemberesan merupakan maksud yang berbeda menurut UU ini, dimana pengurusan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Kurator sejak dari putusan pernyataan pailit.
  - 1) Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Khususnya mengenai verifikasi utang-utang debitor pailit.
  - 2) Mendata, melakukan penelitian terhadap aset dari debitor termasuk tagihan-tagihan yang

dimiliki debitor kepada kreditor-kreditornya, sehingga kurator dapat mengambil langkah.

- b. Pemberesan Harta Pailit  
dimaksud dengan pemberesan adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang

### **4. Kewajiban Pokok Kurator Terhadap Hakim Pengawas**

- a. Kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan (Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Kurator wajib memberikan pertanggung jawaban mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).<sup>5</sup>

### **5. Tanggung Jawab Kurator**

---

<sup>5</sup> Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167.

- a. Kurator dalam menjalankan tugasnya tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditur tetap, sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut.<sup>6</sup>
- b. Pada Pasal 72 undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit debitor.<sup>7</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan setelah dilakukan analisis maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, belum menjamin perlindungan hukum bagi kurator. Hal ini terjadi karena dalam undang-undang kepailitan terdapat inkonsistensi antara beberapa pasal diantaranya Pasal 9 dan Pasal 16, akibatnya dapat mempengaruhi kinerja kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor. Pasal lain yang dapat menghambat kinerja kurator melaksanakan pengurusan dan

pemberesan harta pailit terdapat pada Pasal 83 dan 127. Kemudian, Pasal 65 yang menyatakan bahwa hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, agar lebih dioptimalisasikan guna melindungi kurator dari tindakan-tindakan debitor, kreditor maupun pihak kepolisian.

#### SARAN

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat disampaikan yaitu: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah selayaknya direvisi atau diubah, sehingga adanya kejelasan mengenai siapa itu kurator, kedudukan dan tanggung jawab kurator, hak imunitas, dan pembentukan dewan kode etik bersama. Maka dengan ini tujuan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam memberikan perlindungan hukum dapat terwujud.

#### 5. REFERENSI DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bernadette Waluyo, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar maju, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2013, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, PT Alumni, Bandung.
- Imran Nating, 2004, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 66.

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 67.

Jono, 2010, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

### **Jurnal**

Sabarudin Hulu, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Kongkuren Atas Pernyataan Pailit Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### **Kamus**

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cetakan ketiga, Balai Pustaka. Jakarta.